



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/ 254 / V /2024

TENTANG

PENETAPAN PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU DAN POSYANDU
DALAM PENERAPAN INTEGRASI LAYANAN PRIMER
DI KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Diktum Keempat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2015 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, Pemerintah Daerah perlu menetapkan layanan kesehatan primer yang terintegrasi;
 - b. bahwa Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Posyandu yang menerapkan integrasi layanan primer di Kabupaten Luwu Utara bertujuan untuk kelancaran pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Luwu Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Posyandu dalam Penerapan Integrasi Layanan Primer di Kabupaten Luwu Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) beberapa Kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 999);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 383);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Posyandu dalam Penerapan Integrasi Layanan Primer di Kabupaten Luwu Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah Puskesmas Pembantu yang memiliki kecukupan sumber daya tenaga kesehatan serta sarana prasarana kesehatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 28 Mei 2024

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR : 100.3.3.2/ 254 / V / 2024
 TENTANG
 PENETAPAN PUSKESMAS, PUSKESMAS
 PEMBANTU DAN POSYANDU DALAM
 PENERAPAN INTEGRASI LAYANAN
 PRIMER DI KABUPATEN LUWU UTARA

DAFTAR PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU DAN POSYANDU
 DALAM PENERAPAN INTEGRASI LAYANAN PRIMER
 DI KABUPATEN LUWU UTARA

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	DESA	PUSTU	POSYANDU
1	Sabbang Selatan	Sabbang Selatan	Torpedo Jaya	Torpedo Jaya	Terkini
2	Sabbang	Sabbang	Tulak Tallu	Tulak Tallu	Haerani
3	Baebunta	Baebunta	Palandan	Palandan	Mawar
4	Baebunta	Baebunta	Meli	Meli	Mekar Sari
5	Baebunta Selatan	Lara	Mukti Jaya	Mukti Jaya	Mawar
6	Baebunta selatan	Lara	Mekarsari Jaya	Mekarsari Jaya	Murbei
7	Malangke	Malangke	Pince Pute	Pince Pute	Mawar
8	Malangke Barat	Malangke Barat	Arusu	Arusu	Rajawali
9	Sukamaju selatan	Wonokerto	Mulyorejo	Mulyorejo	Seruni
10	Sukamaju	Sukamaju	Tulungsari	Tulungsari	Mawar
11	Bone-Bone	Bone-Bone	Sidomukti	Sidomukti	Husada II
12	Tanalili	Tanalili	Bungapati	Bungapati	Bakti Setia III
13	Masamba	Masamba	Lapapa	Lapapa	kakatua
14	Mappedeceng	Cendana Putih	Tarra Tallu	Tarra Tallu	Gemini 2
15	Rongkong	Limbong	Kanandede	Kanandede	Nusa Indah
16	Rampi	Rampi	Leboni	Leboni	Adelweis
17	Seko	Seko	Lodang	Lodang	Mekar sari
18	Seko	Seko Barat	Hoyane	Hoyane	Sedap Malam

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI